



BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 251/BAPPEDA/2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor B-07/L.S.16/Dpp/07/2024 tanggal 12 Juli 2024, perihal Pengamanan Pembangunan Strategis, perlu menetapkan daftar Pembangunan Strategis Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembangunan Strategis Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sarolangun nomor 36 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 36) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan pembanguna Strategis daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembangunan Strategis Daerah Kabupaten Sarolangun tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sarolangun nomor 36 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun tahun Anggaran 2024 (BeritaDaerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 36) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan pembanguna Strategis daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembangunan Strategis Daerah Kabupaten Sarolangun tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Jaksa Agung RI Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun di Sarolangun;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 251/BAPPEDA/2024

TANGGAL 1 Agustus 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BIDANG CIPTA KARYA			4.693.866.544	
1	Pemb. Masjid Sentra Diklat Kejaksaaan di Kota Jambi	Kota Jambi	2.193.939.000	PPD
	Perencanaan		-	
	Pengawasan		110.000.000	
	Fisik		2.083.939.000	
2	Pemb. Drainase Tertutup Simpang Alfamart-LP Kel. Sukasari (Lanjutan) Kec. Sarolangun , KAB. SAROLANGUN	Kec. Sarolangun	2.499.927.544	PPD
	Perencanaan		162.500.000	
	Pengawasan		137.500.000	
	Fisik		2.199.927.544	
BIDANG BINA MARGA			44.175.545.582	
1	Pemb. Jembatan Travesium Desa Batu Putih Kec. Pelawan	Kec. Pelawan	944.090.076	PPD
	Perencanaan		51.000.000	
	Pengawasan		42.500.000	
	Fisik		850.590.076	
2	Perkerasan Jalan Baru menuju Sentra Pertanian Dusun Playang Desa Pasar Pelawan kec. Pelawan	Kec. Pelawan	2.394.847.121	PPD
	Perencanaan		90.000.000	
	Pengawasan		70.000.000	
	Fisik		2.234.847.121	

NO	KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Pengaspalan Jalan Dalam Kecamatan Singkut	Kec. Singkut	4.009.987.777	PPD
	Perencanaan		157.500.000	
	Pengawasan		122.500.000	
	Fisik		3.729.987.777	
4	Pengaspalan Jalan Dalam Kota Sarolangun	Kec. Sarolangun	7.950.091.408	PPD
	Perencanaan		210.000.000	
	Pengawasan		150.000.000	
	Fisik		7.590.091.408	
5	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jalan SP. Tiga Pulau Pandan - Panca Karya Kec. Limun (Lanjutan)	Kec. Limun	10.583.898.000	PSD
	Perencanaan		-	
	Pengawasan		201.978.000	
	Fisik		10.381.920.000	
6	Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Lubuk Kepayang 6 Kasang Melintang [000118]	Kec. Pauh	18.292.631.200	PSD
	Perencanaan		-	
	Pengawasan		380.000.000	
	Fisik		17.912.631.200	
JUMLAH KESELURUHAN			48.869.412.126	

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI